

ABSTRAK

Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Namun, masyarakat nelayan di desa ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang tidak ideal, kurangnya infrastruktur dasar, dan rendahnya kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang, serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang berfokus pada penerapan kaidah-kaidah hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Sumber data utama adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang untuk memperkuat hasil kajian. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara teori, regulasi, serta praktik pemberdayaan yang berlangsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Perikanan telah melakukan berbagai program pemberdayaan seperti Memberikan Bantuan Perikanan, Memberikan Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan), Melakukan Audiensi Pembinaan Desa Cinta Statistik Desa Tanjung Pasir, Memberikan Bantuan Kapal dan Sarana Alat Tangkap, dan Menyelenggarakan Program Konsep BUDAYAKAN BATIK (Budidaya Ikan Air Tawar dengan Sistem Bioplok dan Probiotik). Namun realisasinya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, baik hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan, Masyarakat Setempat, maupun Faktor Lingkungan dan Kondisi Alam yang menghambat keberjalanan dari proses pemberdayaan nelayan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan semangat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Diperlukan strategi terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan agar mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara nyata.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Nelayan, Desa Tanjung Pasir, Kesejahteraan Ekonomi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.